KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 5, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon : (021) 5730258, 5730259 Fax : 5733336 Kotak Pos : 56 JKWB

Yth. Pimpinan/Direktur Utama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : SE. 8 /PHL/PUPH/HPL.1/10/2022

TENTANG

PERHITUNGAN TARGET VOLUME PADA RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH) PADA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN ALAM

A. LATAR BELAKANG

Perhitungan target volume RKTPH merupakan bagian penting dalam penatausahaan hasil hutan dan sebagai bahan taksiran dalam penghitungan PNBP berupa PSDH dan DR atas kayu bulat dari hutan alam pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pada perhitungan atas target volume RKTPH terdapat beberapa faktor koreksi dari hasil volume pohon yaitu faktor pengaman (Fp) dan faktor eksploitasi (Fe), dimana Fp merupakan konstanta pengali pada hasil *timber cruising* yang besarnya 0,8 yang digunakan sebagai faktor kelestarian dan Fe adalah konstanta sebagai faktor pengali pada hasil *timber cruising* yang besarnya 0,7-0,9 yang ditetapkan berdasarkan kemampuan pemegang PBPH untuk menekan limbah dalam suatu kegiatan penebangan/pemanenan pohon.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat ketidakseragaman dalam penggunaan faktor pengaman dan faktor eksploitasi dalam penetapan target volume serta jumlah pohon yang direncanakan untuk ditebang. Penggunaan faktor pengaman dan faktor eksploitasi yang tidak tepat dapat berakibat tidak selarasnya pencapaian target volume penebangan dengan jumlah pohon sisa sebagai tegakan tinggal.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, perlu adanya keseragaman dalam penggunaan faktor pengaman dan faktor eksploitasi dalam penetapan target volume produksi tahunan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memberikan pedoman dalam perhitungan target volume RKTPH bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam.

C. RUANG LINGKUP

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang memanfaatan kayu alam.

D. DASAR

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

E. PELAKSANAAN BAGI PBPH

a. Seluruh pemegang PBPH wajib melaksanakan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atas seluruh pohon layak tebang pada Blok RKTPH dan perhitungan taksiran volume kayu untuk target blok RKTPH serta target kegiatan PWH (jalan dan TPn) sesuai Lampiran IX Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 .

b. Seluruh pemegang PBPH melaksanakan pengolahan data pohon dari hasil kegiatan ITSP yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang,dan taksiran volume kayu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Cruising (LHC).

c. Penggunaan Faktor pengaman (Fp) dan Faktor eksploitasi (Fe) dalam penetapan target produksi tahunan dilakukan dengan cara :
   1) Berdasarkan LHC, dilakukan pemilihan sejumlah pohon yang direncanakan akan ditebang dengan memperhitungkan faktor pengaman sebesar 0,8 sedangkan sisanya yang tidak direncanakan untuk ditebang ditinggalkan sebagai fungsi kelestarian.
   2) Target volume RKTPH adalah volume atas sejumlah pohon yang direncanakan untuk ditebang sebagaimana butir 1 dan dikalikan dengan faktor eksploitasi yang berlaku di masing-masing PBPH Hutan Alam.

F. TATA WAKTU PELAKSANAAN

Penetapan target volume produksi tahunan dan pemilihan jumlah pohon yang direncanakan untuk ditebang mulai RKTPH 2023.

G. KETENTUAN PELAKSANAAN

a. Target volume RKTPH sebagaimana bagian E huruf c di atas, diinput pada semua Sistem Informasi (SI).

b. PBPH Hutan Alam yang tidak melaksanakan perhitungan volume RKTPH sesuai ketentuan pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 14 Oktober 2022
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari,

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, MSc.
NIP. 19630807 198803 1 001

/Tembusan...

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s/d XVI;
6. Ketua Umum APHI .